



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Oson Nofik Marsaole Alias Oson Alias Inder ;**
2. Tempat lahir : Negeri Lima ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/2 Oktober 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Walapia, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa Oson Nofik Marsaole Alias Oson Alias Inder ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Janto Menahem, S.H. Ambo Kolengsusu, S.H. dan La Eko Lapandewa, S.Hi.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Cabang Ambon di Namlea, berdasarkan Penetapan Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN. Nla ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OSON NOFIK MARSAOLE Alias OSON Alias INDER** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan ancaman kekerasan dan membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan denganya atau orang lain**" sebagaimana dakwaan primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI 23 tahun 2002 menjadi UU sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **OSON NOFIK MARSAOLE Alias OSON Alias INDER** selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan merek DEFENDER terdapat lambang segitiga dan terdapat huruf b di dalam lambang segitiga tersebut serta terdapat tulisan Obviouz.
 - 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut jenis kain berwarna coklat terdapat motif bunga, daun dan bola dan terdapat corak warna kuning, putih, orange, dan hitam.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar BH warna pink terdapat gambar love warna biru, kuning, dan putih.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau tua dengan motif Love dengan merek MONIQ Fashion memiliki saku pada bagian bawa sebelah kanan dan lambang LOVE pada sebelah kiri serta terdapat dua kancing baju pada bagian dada.
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis kain berwarna Silver terdapat motif Love.
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna Abu-abu tua tanpa merek.
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu berbentuk putih dengan merek MULYA.

dikembalikan kepada Anak Korban.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Nota Pembelaan ini untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran materiil atas suatu peristiwa/tindak pidana dengan tujuan menegakan hukum dengan berkeadilan, artinya adil bagi pihak-pihak yang berkepentingan secara proposional menurut hukum, ini adalah hal yang prinsip yang dipegang oleh semua anggota masyarakat umumnya dan para penegak hukum serta aparaturnegara lainnya ;

Berkaitan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Oson Nofik Marsaole Alias Oson Alias Inder tersebut dalam rangka pembelaan, Penasihat Hukum terdakwa dalam perkara ini akan bersikap fairplay yaitu akan menerima segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagai fakta dan bernilai menurut hukum bagi proses penegakan hukum dalam perkara Oson Nofik Marsaole Alias Oson Alias Inder ;

Oleh karenanya berdasarkan dalil-dalil fakta persidangan diatas, Penasihat Hukum terdakwa dengan rendah hati dan hormat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana terdakwa masih muda dan ada kesempatan untuk memperbaiki diri demi masa depan yang akan datang, terdakwa juga memiliki kedua orang tua yang masih hidup sehingga ada kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbakhti pada kedua orang tuanya, terdakwa belum pernah dihukum, dalam pemeriksaan terdakwa tidak berbelit-belit, terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya yang akan dijalani terdakwa nantinya, sehingga dapat memberikan kesadaran bagi diri terdakwa dan kesempatan terdakwa untuk memperbaiki sifat dan perilaku terdakwa menjadi pribadi yang baik ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Kejadian Pertama sampai dengan Kejadian Keempat pada bulan Juli tahun 2017 sekitar pukul 15.00 wit atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2017 bertempat di pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru.

Kejadian kelima pada bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 15.00 wit atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2018 bertempat di dalam kamar Saksi Faisal Saanun, Desa Walapia, Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru.

Kejadian keenam pada hari Jumat tanggal 26 Oktober tahun 2018 sekitar pukul 16.00 wit atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2018 bertempat di kos-kosan Jalan Baru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili bahwa Terdakwa Oson Nofik Marsaole Alias Oson Alias Inder telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, yaitu **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain** terhadap Anak Korban [REDACTED] dan saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

❖ Kejadian 1 :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa yaitu pada bulan Juli tahun 2017 sekitar pukul 14.30 wit Tersangka menghubungi Anak Korban melalui telfon untuk minta bertemu di ruang

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggu Pelabuhan Masarete kemudian sekitar pukul 15.00 wit, Anak Korban dan Tersangka bertemu di ruang tunggu pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru kemudian Anak Korban dan Tersangka cerita-cerita setelah itu Tersangka mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam bangunan kosong yang ada didalam sekitar pelabuhan Masarete dan mengatakan kepada Anak Korban *"mari bicara didalam jangan sampai orang lihat"* dan kemudian Anak Korban dengan Tersangka berjalan ke bangunan kosong tersebut lalu Tersangka dan Anak Korban masuk ke sebuah kamar yang ada dalam bangunan kosong tersebut, setelah didalam kamar tersebut Tersangka langsung menutup pintu kemudian memeluk Anak Korban dan Tersangka langsung menurunkan celananya sendiri lalu Tersangka menurunkan celana anak korban beserta celana bagian dalamnya namun Anak Korban langsung menaikan celananya kembali sambil mengatakan *"seng mau"*, setelah itu Tersangka mengatakan kepada Anak Korban *"kalau ose seng mau kasi beta, beta kasi tinggal ose"* lalu Tersangka memakai celananya kembali dan pergi meninggalkan anak korban setelah itu baru anak korban keluar dari ruang kosong tersebut dan pulang kerumah anak korban di Desa Masarete.

❖ Kejadian 2 :

- Bahwa seminggu setelah kejadian pertama pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa yaitu pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 14.30 wit Tersangka menghubungi Anak Korban melalui telfon untuk minta bertemu di ruang tunggu Pelabuhan Masarete setelah itu Tersangka dan Anak Korban cerita-cerita saja di ruang tunggu pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru lalu sekitar pukul 15.00 wit Tersangka mengajak Anak Korban untuk pindah kedalam tepatnya didalam kamar mandi yang ada di pelabuhan Masarete dan saat itu Tersangka mengatakan kepada Anak Korban bahwa *"mari katong bicara-bicara didalam jua jangan sampai ada orang yang lihat katong diluar"* kemudian Anak Korban cerita-cerita dengan Tersangka didalam kamar mandi tersebut lalu Tersangka memeluk dan mencium dahi Anak Korban setelah itu Tersangka juga mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban kemudian Tersangka memutar badanya membelakangi Anak Korban dan menurunkan celananya sendiri lalu Tersangka mengatakan kepada Anak Korban *"buka sudah"* lalu Anak Korban hanya diam saja dan



Tersangka mengatakan "*kalau ose benar-benar sayang beta berarti ose mau kasi beta*" setelah itu Anak Korban menjawab "*su siap tapi sekali saja*" kemudian Tersangka menurunkan celana Anak Korban namun Anak Korban hanya diam saja setelah itu barulah Anak Korban menurunkan celana dalamnya sendiri kemudian Tersangka memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi berdiri kemudian Tersangka menggoyangkan pantat maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Anak Korban langsung mendorong Tersangka karena Anak Korban merasakan sakit dan saat kemaluan Tersangka terlepas dari kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban melihat ada darah yang mengalir di paha kiri Anak Korban dan langsung membersihkan darah tersebut lalu Anak Korban langsung memakai celana dan Tersangka juga memakai celananya setelah itu Tersangka dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing.

❖ Kejadian 3 :

- Bahwa seminggu setelah kejadian kedua pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa yaitu pada bulan Juli tahun 2017 Tersangka menghubungi Anak Korban melalui telfon untuk minta bertemu di ruang tunggu pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru kemudian sekitar pukul 15.00 wit Tersangka sudah menunggu di dalam kamar mandi kemudian Anak Korban langsung menuju kamar mandi dan berbicara sambil berhadapan lalu Tersangka mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "*buka celana sudah*" namun saat itu Anak Korban hanya diam saja lalu Tersangka mengatakan "*lebih baik ose kasi, karena kalau ose seng kasi percuma karena beta yang dapat ose pung perawan*" lalu Anak Korban menjawab "*beta seng mau lai*" kemudian Tersangka mengatakan "*kalau ose seng kasi nanti beta cerita par ose pung tamang-tamang*" setelah itu Anak Korban hanya diam dan Tersangka langsung memukul kepala sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan saat Anak Korban Anak Korban membalikan badan ingin keluar dari kamar mandi, Tersangka kembali memukul Anak Korban dan mengenai pada pundak sebelah kanan kemudian Anak Korban tidak jadi pulang karena takut dan kembali masuk ke dalam kamar mandi lalu Tersangka menutup pintu kamar mandi dan langsung membuka celananya sendiri sedangkan Anak Korban hanya diam saja setelah itu barulah Anak Korban menurunkan



celana sebatas paha setelah itu Tersangka mengatakan "ose seng mau buka, nanti beta cerita par teman-teman" kemudian Anak Korban menurunkan celana sampai terlepas sebelah dibagian kaki kanan saja setelah itu Tersangka memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan Tersangka menggoyangkan kemaluannya keluar masuk sebanyak 2 (dua) kali lalu Tersangka menumpahkan spermanya dilantai kemudian Tersangka dan Anak Korban memakai celananya masing-masing kemudian keluar kamar mandi dan langsung pulang ke rumah masing-masing.

❖ Kejadian 4 :

- Bahwa seminggu setelah kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa yaitu pada bulan Juli tahun 2017 Tersangka menghubungi Anak Korban melalui telfon untuk minta bertemu di ruang tunggu pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru kemudian sekitar pukul 15.00 wit, Anak Korban dengan Tersangka bertemu di ruang tunggu pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru yang saat itu Tersangka sudah menunggu di dalam kamar mandi kemudian Anak Korban langsung menuju kamar mandi lalu Tersangka dan Anak Korban cerita-cerita setelah itu Tersangka menutup pintu kamar mandi dan mengatakan kepada Anak Korban "lebih baik ose kasi, karena kalau ose seng kasi percuma karena beta yang dapat ose pung perawan" lalu Anak Korban menjawab "beta mau pulang jua" kemudian Tersangka mengatakan "kalau ose seng kasi nanti beta cerita par ose pung tamang-tamang" kemudian Anak Korban pergi meninggalkan Tersangka.

❖ Kejadian 5 :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa yaitu pada bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 01.00 wit, Tersangka menjemput Anak Korban untuk membawa lari Anak Korban dari rumahnya untuk pergi ke Namlea kemudian pukul 04.45 wit Tersangka membawa Anak Korban masuk kedalam rumah Faisal Sa'anun dan Anak Korban langsung masuk kedalam kamar lalu Tersangka memberitahukan kepada Saksi Faisal Sa'anun bahwa Anak Korban ada didalam kamar dan hanya menumpang satu hari saja karena malamnya Tersangka dan Anak Korban rencana pergi ke Namlea bersama-sama setelah itu Tersangka pergi meninggalkan Anak Korban dan kembali ke



rumah Tersangka kemudian pukul 15.00 wit Tersangka masuk ke dalam kamar Saksi Faisal Sa'anun yang saat itu Anak Korban sedang berbaring setelah itu Anak Korban bangun dan Tersangka duduk disamping Anak Korban lalu Tersangka mengatakan kepada Anak Korban "kalau katong sering berbuat maka ose cepat hamil dan kalau ose su hamil pasti keluarga setuju katong dua nikah" lalu Tersangka memeluk Anak Korban dan mengusap kepala Anak Korban kemudian Tersangka dan Anak Korban berbaring diatas tempat tidur lalu Tersangka dan Anak Korban melepaskan celana masing-masing setelah itu Anak Korban kembali berbaring diatas tempat tidur kemudian Tersangka berada diatas Anak Korban dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu Tersangka menggoyangkan badannya kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dan mengeluarkan spermnya didalam kemaluan Anak Korban setelah itu Tersangka dan Anak Korban menggunakan celananya masing kemudian Tersangka pulang ke rumahnya dan meninggalkan Anak Korban tetap dalam kamar Saksi Faisal Sa'anun setelah itu sekira pukul 16.00 Wit ibu dari Tersangka yaitu Saksi Juna Wali datang dan menemukan Anak Korban didalam kamar dirumah milik Saksi Faisal Sa'anun dan tidak lama kemudian Tersangka datang dan Saksi Juna Wali menasehati Tersangka dan Anak Korban dan meminta Anak Korban kembali kepada kedua orang tuanya setelah itu Saksi Juna Wali memberitahukan kepada paman dari Tersangka yaitu Saksi Suardi Wali untuk menghubungi keluarga Anak Korban untuk datang menjemput Anak Korban.

❖ Kejadian 6 :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Tersangka dan Anak Korban pergi dari rumah saat itu Anak Korban keluar dari rumah pukul 07.00 wit menuju pangkalan speed boat menuju Namlea dan dipukul 08.00 wit Anak Korban sudah menuju Namlea menggunakan speed boat sedangkan Tersangka naik speed boat menuju Namlea dari Desa Masarete, setelah sampai di Desa Namlea Tersangka bertemu Anak Korban lalu Anak Korban meminta kepada saudari Ona yang merupakan teman facebook Anak Korban untuk mecarikan kos-kosan namun akhirnya Anak Korban dan Tersangka tinggal di kos-kosan saudari Intan yang merupakan adik saudari Ona tetapi karena saat itu orang tua dari saudari Intan akan datang sehingga

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla



menyuruh Anak Korban untuk cari kos-kosan lain kemudian setelah itu Anak Korban dan Tersangka pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 wit mencari kos-kosan dan mendapatkan kos-kosan di jalan baru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, kemudian sekitar pukul 16.00 wit Tersangka mengatakan kepada Anak Korban "Lala kita bagaimana ini kamu punya orang tua seng suka beta ini" kemudian Anak Korban mengatakan "kamu kasih hamil beta supaya kita berdua bisa kawin" lalu Tersangka naik diatas perut Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban serta mengatakan "buka celana sudah" kemudian Anak Korban melepaskan celananya namun pakaian tetap tidak dilepas lalu Tersangka mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban setelah itu Tersangka memasukan kemaluanya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur sekitar 7 (tujuh) kali sambil mencium bibir Anak Korban kemudian Tersangka menumpahkan spermanya didalam kemaluan Anak setelah itu Tersangka dan Anak Korban memakai celana masing-masing dan duduk cerita-cerita didalam kamar kos-kosan kemudian sekitar pukul 19.00 wit datang Saksi Amina Tan dan Saksi Muhamad Tan yang merupakan tante dan om dari Anak Korban menangkap Tersangka dan Anak Korban di kamar kos-kosan.

❖ Bahwa Anak Korban merupakan anak dibawah umur berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-20072016-0021 tanggal 21 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan yang ditangani oleh Drs. Hamzah Karepesina.

❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami sebagaimana yang dijelaskan dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor : 043.32/VER/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TEGUH WIYONO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

Leher :

- Ditemukan bercak kemerahan dileher kiri kurang lebih tiga kali dua sentimeter.

Bibir kemaluan dalam :

- Ditemukan robekan selaput darah arah jam tiga kurang lebih tiga milimeter koma arah jam lima kurang lebih dua milimeter koma arah jam



delapan kurang lebih dua milimeter dan arah jam sebelas kurang lebih tiga milimeter.

Kesimpulan :

- Ditemukan bercak kemerahan dileher kiri kurang lebih tiga kali dua sentimeter dan ditemukan robekan selaput darah arah jam tiga kurang lebih tiga milimeter koma arah jam lima kurang lebih dua milimeter koma arah jam delapan kurang lebih dua milimeter dan arah jam sebelas kurang lebih tiga milimeter. Diduga robekan selaput darah diatas disebabkan adanya trauma benda tumpul yang masuk ke dalam lubang kemaluan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU sebagaimana telah dirubah dalam UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Kejadian Pertama sampai dengan Kejadian Keempat pada bulan Juli tahun 2017 sekitar pukul 15.00 wit atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2017 bertempat di pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru.

Kejadian kelima pada bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 15.00 wit atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2018 bertempat di dalam kamar Saksi Faisal Saanun, Desa Walapia, Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru.

Kejadian keenam pada hari Jumat tanggal 26 Oktober tahun 2018 sekitar pukul 16.00 wit atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2018 bertempat di kos-kosan Jalan Baru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili bahwa Terdakwa Oson Nofik Marsaole Alias Oson Alias Inder telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, yaitu **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain** terhadap Anak Korban [REDACTED] dan saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla



❖ Kejadian 1 :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa yaitu pada bulan Juli tahun 2017 sekitar pukul 14.30 wit Tersangka menghubungi Anak Korban melalui telfon untuk minta bertemu di ruang tunggu Pelabuhan Masarete kemudian sekitar pukul 15.00 wit, Anak Korban dan Tersangka bertemu di ruang tunggu pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru kemudian Anak Korban dan Tersangka cerita-cerita setelah itu Tersangka mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam bangunan kosong yang ada didalam sekitar pelabuhan Masarete dan mengatakan kepada Anak Korban *"mari bicara didalam jangan sampai orang lihat"* dan kemudian Anak Korban dengan Tersangka berjalan ke bangunan kosong tersebut lalu Tersangka dan Anak Korban masuk ke sebuah kamar yang ada dalam bangunan kosong tersebut, setelah didalam kamar tersebut Tersangka langsung menutup pintu kemudian memeluk Anak Korban dan Tersangka langsung menurunkan celananya sendiri lalu Tersangka menurunkan celana anak korban beserta celana bagian dalamnya namun Anak Korban langsung menaikan celananya kembali sambil mengatakan *"seng mau"*, setelah itu Tersangka mengatakan kepada Anak Korban *"kalau ose seng mau kasi beta, beta kasi tinggal ose"* lalu Tersangka memakai celananya kembali dan pergi meninggalkan anak korban setelah itu baru anak korban keluar dari ruang kosong tersebut dan pulang kerumah anak korban di Desa Masarete.

❖ Kejadian 2 :

- Bahwa seminggu setelah kejadian pertama pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa yaitu pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 14.30 wit Tersangka menghubungi Anak Korban melalui telfon untuk minta bertemu di ruang tunggu Pelabuhan Masarete setelah itu Tersangka dan Anak Korban cerita-cerita saja di ruang tunggu pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru lalu sekitar pukul 15.00 wit Tersangka mengajak Anak Korban untuk pindah kedalam tepatnya didalam kamar mandi yang ada di pelabuhan Masarete dan saat itu Tersangka mengatakan kepada Anak Korban bahwa *"mari katong bicara-bicara didalam jua jangan sampai ada orang yang lihat katong diluar"* kemudian Anak Korban cerita-cerita dengan Tersangka didalam kamar mandi tersebut lalu Tersangka memeluk dan mencium dahi Anak Korban setelah itu



Tersangka juga mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban kemudian Tersangka memutar badanya membelakangi Anak Korban dan menurunkan celananya sendiri lalu Tersangka mengatakan kepada Anak Korban "*buka sudah*" lalu Anak Korban hanya diam saja dan Tersangka mengatakan "*kalau ose benar-benar sayang beta berarti ose mau kasi beta*" setelah itu Anak Korban menjawab "*su siap tapi sekali saja*" kemudian Tersangka menurunkan celana Anak Korban namun Anak Korban hanya diam saja setelah itu barulah Anak Korban menurunkan celana dalamnya sendiri kemudian Tersangka memasuki kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi berdiri kemudian Tersangka menggoyangkan pantat maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Anak Korban langsung mendorong Tersangka karena Anak Korban merasakan sakit dan saat kemaluan Tersangka terlepas dari kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban melihat ada darah yang mengalir di paha kiri Anak Korban dan langsung membersihkan darah tersebut lalu Anak Korban langsung memakai celana dan Tersangka juga memakai celananya setelah itu Tersangka dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing.

❖ Kejadian 3 :

- Bahwa seminggu setelah kejadian kedua pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa yaitu pada bulan Juli tahun 2017 Tersangka menghubungi Anak Korban melalui telfon untuk minta bertemu di ruang tunggu pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru kemudian sekitar pukul 15.00 wit Tersangka sudah menunggu di dalam kamar mandi kemudian Anak Korban langsung menuju kamar mandi dan berbicara sambil berhadapan lalu Tersangka mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "*buka celana sudah*" namun saat itu Anak Korban hanya diam saja lalu Tersangka mengatakan "*lebih baik ose kasi, karena kalau ose seng kasi percuma karena beta yang dapat ose pung perawan*" lalu Anak Korban menjawab "*beta seng mau lai*" kemudian Tersangka mengatakan "*kalau ose seng kasi nanti beta cerita par ose pung tamang-tamang*" setelah itu Anak Korban hanya diam dan Tersangka langsung memukul kepala sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan saat Anak Korban Anak Korban membalikan badan ingin keluar dari kamar mandi, Tersangka kembali memukul Anak Korban dan mengenai pada pundak sebelah kanan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla



kemudian Anak Korban tidak jadi pulang karena takut dan kembali masuk ke dalam kamar mandi lalu Tersangka menutup pintu kamar mandi dan langsung membuka celananya sendiri sedangkan Anak Korban hanya diam saja setelah itu barulah Anak Korban menurunkan celana sebatas paha setelah itu Tersangka mengatakan "*ose seng mau buka, nanti beta cerita par teman-teman*" kemudian Anak Korban menurunkan celana sampai terlepas sebelah dibagian kaki kanan saja setelah itu Tersangka memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan Tersangka menggoyangkan kemaluannya keluar masuk sebanyak 2 (dua) kali lalu Tersangka menumpahkan spermanya dilantai kemudian Tersangka dan Anak Korban memakai celananya masing-masing kemudian keluar kamar mandi dan langsung pulang ke rumah masing-masing.

❖ Kejadian 4 :

- Bahwa seminggu setelah kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa yaitu pada bulan Juli tahun 2017 Tersangka menghubungi Anak Korban melalui telfon untuk minta bertemu di ruang tunggu pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru kemudian sekitar pukul 15.00 wit, Anak Korban dengan Tersangka bertemu di ruang tunggu pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru yang saat itu Tersangka sudah menunggu di dalam kamar mandi kemudian Anak Korban langsung menuju kamar mandi lalu Tersangka dan Anak Korban cerita-cerita setelah itu Tersangka menutup pintu kamar mandi dan mengatakan kepada Anak Korban "*lebih baik ose kasi, karena kalau ose seng kasi percuma karena beta yang dapat ose pung perawan*" lalu Anak Korban menjawab "*beta mau pulang jua*" kemudian Tersangka mengatakan "*kalau ose seng kasi nanti beta cerita par ose pung tamang-tamang*" kemudian Anak Korban pergi meninggalkan Tersangka.

❖ Kejadian 5 :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa yaitu pada bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 01.00 wit, Tersangka menjemput Anak Korban untuk membawa lari Anak Korban dari rumahnya untuk pergi ke Namlea kemudian pukul 04.45 wit Tersangka membawa Anak Korban masuk kedalam rumah Faisal Sa'anun dan Anak Korban langsung masuk kedalam kamar lalu Tersangka



memberitahukan kepada Saksi Faisal Sa'anun bahwa Anak Korban ada didalam kamar dan hanya menumpang satu hari saja karena malamnya Tersangka dan Anak Korban rencana pergi ke Namlea bersama-sama setelah itu Tersangka pergi meninggalkan Anak Korban dan kembali ke rumah Tersangka kemudian pukul 15.00 wit Tersangka masuk ke dalam kamar Saksi Faisal Sa'anun yang saat itu Anak Korban sedang berbaring setelah itu Anak Korban bangun dan Tersangka duduk disamping Anak Korban lalu Tersangka mengatakan kepada Anak Korban "kalau katong sering berbuat maka ose cepat hamil dan kalau ose su hamil pasti keluarga setuju katong dua nikah" lalu Tersangka memeluk Anak Korban dan mengusap kepala Anak Korban kemudian Tersangka dan Anak Korban berbaring diatas tempat tidur lalu Tersangka dan Anak Korban melepaskan celana masing-masing setelah itu Anak Korban kembali berbaring diatas tempat tidur kemudian Tersangka berada diatas Anak Korban dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu Tersangka menggoyangkan badannya kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban setelah itu Tersangka dan Anak Korban menggunakan celananya masing kemudian Tersangka pulang ke rumahnya dan meninggalkan Anak Korban tetap dalam kamar Saksi Faisal Sa'anun setelah itu sekira pukul 16.00 Wit ibu dari Tersangka yaitu Saksi Juna Wali datang dan menemukan Anak Korban didalam kamar dirumah milik Saksi Faisal Sa'anun dan tidak lama kemudian Tersangka datang dan Saksi Juna Wali menasehati Tersangka dan Anak Korban dan meminta Anak Korban kembali kepada kedua orang tuanya setelah itu Saksi Juna Wali memberitahukan kepada paman dari Tersangka yaitu Saksi Suardi Wali untuk menghubungi keluarga Anak Korban untuk datang menjemput Anak Korban.

❖ Kejadian 6 :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Tersangka dan Anak Korban pergi dari rumah saat itu Anak Korban keluar dari rumah pukul 07.00 wit menuju pangkalan speed boat menuju Namlea dan dipukul 08.00 wit Anak Korban sudah menuju Namlea menggunakan speed boat sedangkan Tersangka naik speed boat menuju Namlea dari Desa Masarete, setelah sampai di Desa Namlea Tersangka bertemu Anak Korban lalu Anak Korban meminta kepada

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla



saudari Ona yang merupakan teman facebook Anak Korban untuk mecarikan kos-kosan namun akhirnya Anak Korban dan Tersangka tinggal di kos-kosan saudari Intan yang merupakan adik saudari Ona tetapi karena saat itu orang tua dari saudari Intan akan datang sehingga menyuruh Anak Korban untuk cari kos-kosan lain kemudian setelah itu Anak Korban dan Tersangka pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 wit mencari kos-kosan dan mendapatkan kos-kosan di jalan baru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, kemudian sekitar pukul 16.00 wit Tersangka mengatakan kepada Anak Korban "Lala kita bagaimana ini kamu punya orang tua seng suka beta ini" kemudian Anak Korban mengatakan "kamu kasih hamil beta supaya kita berdua bisa kawin" lalu Tersangka naik diatas perut Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban serta mengatakan "buka celana sudah" kemudian Anak Korban melepaskan celananya namun pakaian tetap tidak dilepas lalu Tersangka mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban setelah itu Tersangka memasukan kemaluanya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur sekitar 7 (tujuh) kali sambil mencium bibir Anak Korban kemudian Tersangka menumpahkan spermanya didalam kemaluan Anak setelah itu Tersangka dan Anak Korban memakai celana masing-masing dan duduk cerita-cerita didalam kamar kos-kosan kemudian sekitar pukul 19.00 wit datang Saksi Amina Tan dan Saksi Muhamad Tan yang merupakan tante dan om dari Anak Korban menangkap Tersangka dan Anak Korban di kamar kos-kosan.

❖ Bahwa Anak Korban merupakan anak dibawah umur berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-20072016-0021 tanggal 21 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan yang ditangani oleh Drs. Hamzah Karepesina.

❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami sebagaimana yang dijelaskan dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor : 043.32/VER/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TEGUH WIYONO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

Leher :

- Ditemukan bercak kemerahan dileher kiri kurang lebih tiga kali dua sentimeter.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla



Bibir kemaluan dalam :

- Ditemukan robekan selaput darah arah jam tiga kurang lebih tiga milimeter koma arah jam lima kurang lebih dua milimeter koma arah jam delapan kurang lebih dua milimeter dan arah jam sebelas kurang lebih tiga milimeter.

Kesimpulan :

- Ditemukan bercak kemerahan dileher kiri kurang lebih tiga kali dua sentimeter dan ditemukan robekan selaput darah arah jam tiga kurang lebih tiga milimeter koma arah jam lima kurang lebih dua milimeter koma arah jam delapan kurang lebih dua milimeter dan arah jam sebelas kurang lebih tiga milimeter. Diduga robekan selaput darah diatas disebabkan adanya trauma benda tumpul yang masuk ke dalam lubang kemaluan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU sebagaimana telah dirubah dalam UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan ini, karena berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan yang menjadi korban adalah saksi ;
- Bahwa untuk yang **pertama** tindak pidana tersebut kejadiannya untuk hari dan tanggal yang saksi sudah lupa akan tetapi sekitar bulan Juli tahun 2017 sekitar pukul 14.30 wit Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon untuk minta bertemu di ruang tunggu Pelabuhan Masarete kemudian sekitar pukul 15.00 wit, Saksi dan Terdakwa bertemu di ruang tunggu pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru kemudian Saksi dan Terdakwa cerita-cerita setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke dalam bangunan kosong yang

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla



ada didalam sekitar pelabuhan Masarete dan mengatakan kepada Saksi *"mari bicara didalam jangan sampai orang lihat"* dan kemudian Saksi dengan Terdakwa berjalan ke bangunan kosong tersebut lalu Terdakwa dan Saksi masuk ke sebuah kamar yang ada dalam bangunan kosong tersebut, setelah didalam kamar tersebut Terdakwa langsung menutup pintu kemudian memeluk Saksi dan Terdakwa langsung menurunkan celananya sendiri lalu Terdakwa menurunkan celana saksi beserta celana bagian dalamnya namun Saksi langsung menaikan celananya kembali sambil mengatakan *"seng mau"*, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"kalau ose seng mau kasi beta, beta kasi tinggal ose"* lalu Terdakwa memakai celananya kembali dan pergi meninggalkan saksi setelah itu baru saksi keluar dari ruang kosong tersebut dan pulang kerumah saksi di Desa Masarete.

- Bahwa kemudian kejadian yang **kedua** yaitu seminggu setelah kejadian pertama pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa yaitu pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 14.30 wit Terdakwa menghubungi Saksi melalui telfon untuk minta bertemu di ruang tunggu Pelabuhan Masarete setelah itu Terdakwa dan Saksi cerita-cerita saja di ruang tunggu pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru lalu sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa mengajak Saksi untuk pindah kedalam tepatnya didalam kamar mandi yang ada di pelabuhan Masarete dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa *"mari katong bicara-bicara didalam jua jangan sampai ada orang yang lihat katong diluar"* kemudian Saksi cerita-cerita dengan Terdakwa didalam kamar mandi tersebut lalu Terdakwa memeluk dan mencium dahi Saksi setelah itu Terdakwa juga mencium bibir sambil meremas payudara Saksi kemudian Terdakwa memutar badanya membelakangi Saksi dan menurunkan celananya sendiri lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"buka sudah"* lalu Saksi hanya diam saja dan Terdakwa mengatakan *"kalau ose benar-benar sayang beta berarti ose mau kasi beta"* setelah itu Terdakwa juga mengatakan *"sayang dan cinta"* kepada Saksi serta berjanji akan menikahi Saksi kemudian Saksi menjawab *"su siap tapi sekali saja"* kemudian Terdakwa menurunkan celana Saksi namun Saksi hanya diam saja setelah itu barulah Saksi menurunkan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dengan posisi berdiri kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Saksi langsung mendorong

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla



Terdakwa karena Saksi merasakan sakit dan saat kemaluan Terdakwa terlepas dari kemaluan Saksi kemudian Saksi melihat ada darah yang mengalir di paha kiri Saksi dan langsung membersihkan darah tersebut lalu Saksi langsung memakai celana dan Terdakwa juga memakai celananya setelah itu Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya kejadian yang **ketiga**, seminggu setelah kejadian kedua pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa yaitu pada bulan Juli tahun 2017 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telfon untuk minta bertemu di ruang tunggu pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru kemudian sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa sudah menunggu di dalam kamar mandi kemudian Saksi langsung menuju kamar mandi dan berbicara sambil berhadapan lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan mengatakan "*buka celana sudah*" namun saat itu Saksi hanya diam saja lalu Terdakwa mengatakan "*lebih baik ose kasi, karena kalau ose seng kasi percuma karena beta yang dapat ose pung perawan*" lalu Saksi menjawab "*beta seng mau lai*" kemudian Terdakwa mengatakan "*kalau ose seng kasi nanti beta cerita par ose pung tamang-tamang*" setelah itu Saksi hanya diam dan Terdakwa langsung memukul kepala sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan dan saat Saksi Saksi membalikan badan ingin keluar dari kamar mandi, Terdakwa kembali memukul Saksi dan mengenai pada pundak sebelah kanan kemudian Saksi tidak jadi pulang karena takut dan kembali masuk ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa menutup pintu kamar mandi dan langsung membuka celananya sendiri sedangkan Saksi hanya diam saja setelah itu barulah Saksi menurunkan celana sebatas paha setelah itu Terdakwa mengatakan "*ose seng mau buka, nanti beta cerita par teman-teman*" kemudian Saksi menurunkan celana sampai terlepas sebelah dibagian kaki kanan saja setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dan Terdakwa menggoyangkan kemaluannya keluar masuk sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menumpahkan spermanya dilantai kemudian Terdakwa dan Saksi memakai celananya masing-masing kemudian keluar kamar mandi dan langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa kemudian kejadian yang **keempat**, seminggu setelah kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa yaitu pada bulan Juli

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla



tahun 2017 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telfon untuk minta bertemu di ruang tunggu pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru kemudian sekitar pukul 15.00 wit, Saksi dengan Terdakwa bertemu di ruang tunggu pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru yang saat itu Terdakwa sudah menunggu di dalam kamar mandi kemudian Saksi langsung menuju kamar mandi lalu Terdakwa dan Saksi cerita-cerita setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar mandi dan mengatakan kepada Saksi *"lebih baik ose kasi, karena kalau ose seng kasi percuma karena beta yang dapat ose pung perawan"* lalu Saksi menjawab *"beta mau pulang jua"* kemudian Terdakwa mengatakan *"kalau ose seng kasi nanti beta cerita par ose pung tamang-tamang"* kemudian karena Saksi merasa takut kemudian Saksi menurunkan celana sampai terlepas sebelah dibagian kaki kanan saja setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dan Terdakwa menggoyangkan kemaluannya keluar masuk sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di dinding kemudian Terdakwa dan Saksi memakai celananya masing-masing kemudian keluar kamar mandi dan langsung pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa selanjutnya kejadian yang **kelima**, pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa yaitu pada bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 01.00 wit, Terdakwa menjemput Saksi untuk membawa lari Saksi dari rumahnya untuk pergi ke Namlea kemudian pukul 04.45 wit Terdakwa membawa Saksi masuk kedalam rumah Faisal Sa'anun dan Saksi langsung masuk kedalam kamar lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Faisal Sa'anun bahwa Saksi ada didalam kamar dan hanya menumpang satu hari saja karena malamnya Terdakwa dan Saksi rencana pergi ke Namlea bersama-sama setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan kembali ke rumah Terdakwa kemudian pukul 15.00 wit Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Faisal Sa'anun yang saat itu Saksi sedang berbaring setelah itu Saksi bangun dan Terdakwa duduk disamping Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"kalau katong sering berbuat maka ose cepat hamil dan kalau ose su hamil pasti keluarga setuju katong dua nikah"* lalu Terdakwa memeluk Saksi dan mengusap kepala Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi berbaring diatas tempat tidur lalu Terdakwa dan Saksi melepaskan celana masing-masing setelah itu Saksi kembali berbaring diatas tempat tidur kemudian

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla



Terdakwa berada diatas Saksi dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi lalu Terdakwa menggoyangkan badannya kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi setelah itu Terdakwa dan Saksi menggunakan celananya masing kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan meninggalkan Saksi tetap dalam kamar Saksi Faisal Sa'anun setelah itu sekira pukul 16.00 Wit ibu dari Terdakwa yaitu Saksi Juna Wali datang dan menemukan Saksi didalam kamar dirumah milik Saksi Faisal Sa'anun dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi Juna Wali menasehati Terdakwa dan Saksi dan meminta Saksi kembali kepada kedua orang tuanya setelah itu Saksi Juna Wali memberitahukan kepada paman dari Terdakwa yaitu Saksi Suardi Wali untuk menghubungi keluarga Saksi untuk datang menjemput Saksi.

- Bahwa kemudian kejadian yang **keenam**, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Terdakwa dan Saksi pergi dari rumah saat itu Saksi keluar dari rumah pukul 07.00 wit menuju pangkalan speed boat menuju Namlea dan dipukul 08.00 wit Saksi sudah menuju Namlea menggunakan speed boat sedangkan Terdakwa naik speed boat menuju Namlea dari Desa Masarete, setelah sampai di Desa Namlea Terdakwa bertemu Saksi lalu Saksi meminta kepada saudari Ona yang merupakan teman facebook Saksi untuk mecarikan kos-kosan namun akhirnya Saksi dan Terdakwa tinggal di kos-kosan saudari Intan yang merupakan adik saudari Ona tetapi karena saat itu orang tua dari saudari Intan akan datang sehingga menyuruh Saksi untuk cari kos-kosan lain kemudian setelah itu Saksi dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 wit mencari kos-kosan dan mendapatkan kos-kosan di jalan baru , Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, kemudian sekitar pukul 16.00 wit Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"Lala kita bagaimana ini kamu punya orang tua seng suka beta ini"* kemudian Saksi mengatakan *"kamu kasih hamil beta supaya kita berdua bisa kawin"* lalu Terdakwa naik diatas perut Saksi lalu mencium bibir Saksi serta mengatakan *"buka celana sudah"* kemudian Saksi melepaskan celananya namun pakaian tetap tidak dilepas lalu Terdakwa mencium bibir sambil meremas payudara Saksi setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi dan melakukan gerakan maju mundur sekitar 7 (tujuh) kali sambil mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya didalam kemaluan Anak

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla



setelah itu Terdakwa dan Saksi memakai celana masing-masing dan duduk cerita-cerita didalam kamar kos-kosan kemudian sekitar pukul 19.00 wit datang Saksi Amina Tan dan Saksi Muhamad Tan yang merupakan tante dan om dari Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi di kamar kos-kosan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan adapun keberatan yang disampaikan Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban ;
2. Terdakwa tidak melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali melainkan 6 (enam) kali ;
3. Bahwa semua persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban tidak menumpahkan sperma diluar kemaluan melainkan menumpahkan sperma didalam kemaluan Anak Korban.

2. Saksi : **ABDUL SAMAD KAELIDUPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jelaskan tidak melihat secara langsung persetubuhan tersebut. Namun Anak Korban yang bernama [REDACTED] yang menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Saksi sebanyak 6 (enam) kali.

- Bahwa Saksi jelaskan menurut keterangan yang Saksi dengar dari Anak Korban persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WIT di kos – kosan jalan baru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.

- Bahwa Saksi jelaskan pernah menangkap Terdakwa berada dibawah kasur di rumah Saksi, kemudian Saksi menasihati dan menyuruh Terdakwa pulang.

- Bahwa Saksi jelaskan pernah membaca sms dari Terdakwa kepada Anak Korban di Handphone Anak Korban yang berisi "*lebih baik ose kasi, karena kalau ose seng kasi percuma karena beta yang dapat ose pung perawan*".

- Bahwa Saksi jelaskan Anak Korban pernah dibawa lari oleh Terdakwa, sehingga meminta bantuan keluarga untuk mencari Anak Korban.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan adapun keberatan yang disampaikan Terdakwa yaitu :

Terdakwa menjelaskan tidak pernah mengirim sms kepada Anak Korban yang berisi "*lebih baik ose kasi, karena kalau ose seng kasi percuma karena beta yang dapat ose pung perawan*".

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla



3. Saksi : **MUHAMAD TAN alias AMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa persetujuan yang Saksi ketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WIT di kos – kosan jalan baru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.

- Bahwa Saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban pernah dihubungi orang tua Anak Korban untuk membantu mencari Anak Korban karena telah hilang, dan pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 Saksi mendapat informasi dari teman Saksi bahwa Anak Korban berada di kos – kosan jalan baru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.

- Bahwa Saksi jelaskan pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 mendatangi kos – kosan jalan baru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru bersama Saksi Amina Tan dan Polisi, kemudian Saksi menangkap Terdakwa dengan Anak Korban sedang mandi berdua, kemudian menyalai Anak Korban dan Terdakwa yang saat itu menjelaskan sudah melakukan persetujuan serta langsung membawa Terdakwa ke Polres Pulau Buru.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan adapun keberatan yang disampaikan Terdakwa yaitu :

Terdakwa tidak sedang mandi berdua namun hanya mengantar Anak Korban ke kamar mandi tetapi karena tau akan ditangkap Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi bersama Anak Korban.

4. Saksi : **AMINA TAN alias MINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa persetujuan yang Saksi ketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WIT di kos – kosan jalan baru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.

- Bahwa Saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban pernah dihubungi orang tua Anak Korban untuk membantu mencari Anak Korban karena telah hilang, dan pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 Saksi mendapat informasi dari teman Saksi bahwa Anak Korban berada di kos – kosan jalan baru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.

- Bahwa Saksi jelaskan pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 mendatangi kos – kosan jalan baru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru bersama Saksi Muhamad Tan dan Polisi, kemudian Saksi menangkap Terdakwa dengan Anak Korban sedang mandi berdua, kemudian menyalai Anak Korban dan Terdakwa yang saat itu



menjelaskan sudah melakukan persetujuan serta langsung membawa Terdakwa ke Polres Pulau Buru.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan adapun keberatan yang disampaikan Terdakwa yaitu :

Terdakwa tidak sedang mandi berdua namun hanya mengantar Anak Korban ke kamar mandi tetapi karena tau akan ditangkap Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi bersama Anak Korban.

5. Saksi : **JUNA WALI Alias IBU UNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian Persetujuan tersebut terjadi, Namun pada bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 16.00 wit Saksi sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi tetangga Saksi yang sedang sakit, kemudian dari kejauhan Saksi Melihat Terdakwa keluar dari dalam Rumah Saudara FAISAL karena merasa penasaran Saksi singgah di rumah saudara FAISAL sesampainya di dalam rumah saudara FAISAL Saksi tidak menemukan satu orangpun kemudian Saksi masuk kedalam kamar yang pertama Saksi tidak menemukan seorang pun kemudian Saksi menuju kamar yang kedua yang mana saat itu pintu kamar tersebut tertutup kemudian Saksi coba untuk mendorong pintu tersebut kemudian Saksi mendapati Anak Korban sedang berada di dalam kamar kemudian Saksi berkata “ lala pulang dolo dong suruh pulang mau sekolah nanti klo su habis sekolah baru masu minta” kemudian Saksi langsung membawa Anak Korban keluar dari rumah saudara FAISAL ke depan Jalan untuk di antar pulang oleh bapa tua dari Anak Korban karena pada saat itu bapa Tua dari Anak Korban sedang mencari Terdakwa kemudian Anak Korban di antar Pulang Oleh bapa tuaNya Yaitu Saksi SUARDI WALI.

- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi : **SUARDI WALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian Persetujuan tersebut terjadi, Namun pada bulan Agustus tahun 2018 Saksi Juna Wali mendapati Anak Korban sedang berada di dalam kamar Saudara Faisal Saanun kemudian Saksi Juna Wali mengantar Anak Korban kepada Saksi untuk di antar pulang karena pada saat itu bapa Tua dari Anak Korban sedang mencari Terdakwa kemudian Anak Korban di antar



Pulang Oleh Saksi setelah Saksi membawa Anak Korban ke rumahnya kemudian orang tua Anak Korban menjemput Anak Korban di rumah Saksi.

- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan 6 kali persetubuhan dengan Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan 4 (empat) kali pada bulan Juli tahun 2017 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru dan 1 (satu) kali pada bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di rumah saudara Faisal Sa'anun serta 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di kos – kosan jalan baru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.
- Bahwa Terdakwa mengatakan sayang dan cinta kepada Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan serta Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa meminta Anak Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa sebagai bukti rasa sayang dan cinta Anak Korban kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban dengan cara memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan keluar masuk sebanyak 7 (tujuh) kali kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban.
- Bahwa saat persetubuhan pertama kali yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah.
- Bahwa selain mengatakan sayang dan cinta serta berjanji akan menikahi Anak Korban, Terdakwa juga mengancam akan memutuskan hubungan pacaran dengan Anak Korban dengan berkata "*kalau ose seng mau kasi beta, beta kasi putus ose*" kemudian Anak Korban baru menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan agar cepat hamil dan bisa dinikahkan oleh kedua orang tua.
- Bahwa Terdakwa juga mengajak Anak Korban untuk lari dari rumah dan pergi ke Namlea, namun saat di Namlea Terdakwa tertangkap oleh keluarga Anak Korban yaitu Saksi Muhamad Tan dan Saksi Amina Tan.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan merek DEFENDER terdapat lambang segitiga dan terdapat huruf b di dalam lambang segitiga tersebut serta terdapat tulisan Obviouz.
2. 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut jenis kain berwarna coklat terdapat motif bunga, daun dan bola dan terdapat corak warna kuning, putih, orange, dan hitam.
3. 1 (satu) lembar BH warna pink terdapat gambar love warna biru, kuning, dan putih.
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.
5. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau tua dengan motif Love dengan merek MONIQ Fashion memiliki saku pada bagian bawa sebelah kanan dan lambang LOVE pada sebelah kiri serta terdapat dua kancing baju pada bagian dada.
6. 1 (satu) lembar celana panjang jenis kain berwarna Silver terdapat motif Love.
7. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna Abu-abu tua tanpa merek.
8. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu berbentuk putih dengan merek MULYA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Oson Nofik Marsaole Alias Oson Alias Inder** telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan saksi korban Ramla Syiah Kaelidupa Alias Lala ;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak dibawah umur berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-20072016-0021 tanggal 21 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan yang ditangani oleh Drs. Hamzah Karepesina.
- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi beberapa kali yaitu
- **Pertama**, pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa yaitu pada bulan Juli tahun 2017 sekitar pukul 14.30 wit Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui telfon untuk minta bertemu di ruang tunggu Pelabuhan Masarete kemudian sekitar pukul 15.00 wit, Anak Korban dan Terdakwa bertemu di ruang tunggu pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru kemudian Anak Korban dan Terdakwa cerita-cerita setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla



bangunan kosong yang ada didalam sekitar pelabuhan Masarete dan mengatakan kepada Anak Korban *"mari bicara didalam jangan sampai orang lihat"* dan kemudian Anak Korban dengan Terdakwa berjalan ke bangunan kosong tersebut lalu Terdakwa dan Anak Korban masuk ke sebuah kamar yang ada dalam bangunan kosong tersebut, setelah didalam kamar tersebut Terdakwa langsung menutup pintu kemudian memeluk Anak Korban dan Terdakwa langsung menurunkan celananya sendiri lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban beserta celana bagian dalamnya namun Anak Korban langsung menaikan celananya kembali sambil mengatakan *"seng mau"*, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"kalau ose seng mau kasi beta, beta kasi tinggal ose"* lalu Anak Korban menurunkan celananya dan Terdakwa menurunkan celananya kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan keluar masuk sebanyak 7 kali dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya kembali dan keluar dari ruang kosong tersebut dan pulang kerumah masing-masing.

- **Kedua**, terjadi seminggu setelah kejadian pertama pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa yaitu pada bulan Juli 2017 sekitar pukul 14.30 wit Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui telfon untuk minta bertemu di ruang tunggu Pelabuhan Masarete setelah itu Terdakwa dan Anak Korban cerita-cerita saja di ruang tunggu pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru lalu sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pindah kedalam tepatnya didalam kamar mandi yang ada di pelabuhan Masarete dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa *"mari katong bicara-bicara didalam jua jangan sampai ada orang yang lihat katong diluar"* kemudian Anak Korban cerita-cerita dengan Terdakwa didalam kamar mandi tersebut lalu Terdakwa memeluk dan mencium dahi Anak Korban setelah itu Terdakwa juga mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memutar badanya membelakangi Anak Korban dan menurunkan celananya sendiri lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"buka sudah"* lalu Anak Korban hanya diam saja dan Terdakwa mengatakan *"kalau ose benar-benar sayang beta berarti ose mau kasi beta"* setelah itu Terdakwa juga mengatakan *"sayang dan cinta"* kepada Anak Korban serta berjanji akan menikahi Anak Korban kemudian Anak Korban menjawab *"su siap tapi sekali saja"* kemudian Terdakwa

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla



menurunkan celana Anak Korban namun Anak Korban hanya diam saja setelah itu barulah Anak Korban menurunkan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi berdiri kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Anak Korban langsung mendorong Terdakwa karena Anak Korban merasakan sakit dan saat kemaluan Terdakwa terlepas dari kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban melihat ada darah yang mengalir di paha kiri Anak Korban dan langsung membersihkan darah tersebut lalu Anak Korban langsung memakai celana dan Terdakwa juga memakai celananya setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing.

- **Ketiga**, terjadi seminggu setelah kejadian kedua pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa yaitu pada bulan Juli tahun 2017 Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui telfon untuk minta bertemu di ruang tunggu pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru kemudian sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa sudah menunggu di dalam kamar mandi kemudian Anak Korban langsung menuju kamar mandi dan berbicara sambil berhadapan lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "*buka celana sudah*" namun saat itu Anak Korban hanya diam saja lalu Terdakwa mengatakan "*lebih baik ose kasi, karena kalau ose seng kasi percuma karena beta yang dapat ose pung perawan*" lalu Anak Korban menjawab "*beta seng mau lai*" kemudian Terdakwa mengatakan "*kalau ose seng kasi nanti beta cerita par ose pung tamang-tamang*" setelah itu Anak Korban hanya diam dan Terdakwa langsung memukul kepala sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan saat Anak Korban Anak Korban membalikan badan ingin keluar dari kamar mandi, Terdakwa kembali memukul Anak Korban dan mengenai pada pundak sebelah kanan kemudian Anak Korban tidak jadi pulang karena takut dan kembali masuk ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa menutup pintu kamar mandi dan langsung membuka celananya sendiri sedangkan Anak Korban hanya diam saja setelah itu barulah Anak Korban menurunkan celana sebatas paha setelah itu Terdakwa mengatakan "*ose seng mau buka, nanti beta cerita par teman-teman*" kemudian Anak Korban menurunkan celana sampai terlepas sebelah dibagian kaki kanan saja setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan kemaluannya keluar masuk sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menumpahkan spermanya didalam

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla



kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing kemudian keluar kamar mandi dan langsung pulang ke rumah masing-masing.

- **Keempat**, terjadi seminggu setelah kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa yaitu pada bulan Juli tahun 2017 Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui telfon untuk minta bertemu di ruang tunggu pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru kemudian sekitar pukul 15.00 wit, Anak Korban dengan Terdakwa bertemu di ruang tunggu pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru yang saat itu Terdakwa sudah menunggu di dalam kamar mandi kemudian Anak Korban langsung menuju kamar mandi lalu Terdakwa dan Anak Korban cerita-cerita setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar mandi dan mengatakan kepada Anak Korban *"lebih baik ose kasi, karena kalau ose seng kasi percuma karena beta yang dapat ose pung perawan"* lalu Anak Korban menjawab *"beta mau pulang jua"* kemudian Terdakwa mengatakan *"kalau ose seng kasi nanti beta cerita par ose pung tamang-tamang"* kemudian karena Anak Korban merasa takut kemudian Anak Korban menurunkan celana sampai terlepas sebelah dibagian kaki kanan saja setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan kemaluannya keluar masuk sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing kemudian keluar kamar mandi dan langsung pulang ke rumah masing-masing

- **Kelima**, terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa yaitu pada bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 01.00 wit, Terdakwa menjemput Anak Korban untuk membawa lari Anak Korban dari rumahnya untuk pergi ke Namlea kemudian pukul 04.45 wit Terdakwa membawa Anak Korban masuk kedalam rumah Faisal Sa'anun dan Anak Korban langsung masuk kedalam kamar lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Faisal Sa'anun bahwa Anak Korban ada didalam kamar dan hanya menumpang satu hari saja karena malamnya Terdakwa dan Anak Korban rencana pergi ke Namlea bersama-sama setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan kembali ke rumah Terdakwa kemudian pukul 15.00 wit Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Faisal Sa'anun yang saat itu Anak Korban sedang berbaring setelah itu Anak Korban bangun dan Terdakwa

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla



duduk disamping Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"kalau katong sering berbuat maka ose cepat hamil dan kalau ose su hamil pasti keluarga setuju katong dua nikah"* lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan mengusap kepala Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbaring diatas tempat tidur lalu Terdakwa dan Anak Korban melepaskan celana masing-masing setelah itu Anak Korban kembali berbaring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa berada diatas Anak Korban dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan badannya kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menggunakan celananya masing kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan meninggalkan Anak Korban tetap dalam kamar Saksi Faisal Sa'anun setelah itu sekira pukul 16.00 Wit ibu dari Terdakwa yaitu Saksi Juna Wali datang dan menemukan Anak Korban didalam kamar dirumah milik Saksi Faisal Sa'anun dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi Juna Wali menasehati Terdakwa dan Anak Korban dan meminta Anak Korban kembali kepada kedua orang tuanya setelah itu Saksi Juna Wali memberitahukan kepada paman dari Terdakwa yaitu Saksi Suardi Wali untuk menghubungi keluarga Anak Korban untuk datang menjemput Anak Korban.

- **Keenam**, terjadi awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Terdakwa dan Anak Korban pergi dari rumah saat itu Anak Korban keluar dari rumah pukul 07.00 wit menuju pangkalan speed boat menuju Namlea dan dipukul 08.00 wit Anak Korban sudah menuju Namlea menggunakan speed boat sedangkan Terdakwa naik speed boat menuju Namlea dari Desa Masarete, setelah sampai di Desa Namlea Terdakwa bertemu Anak Korban lalu Anak Korban meminta kepada saudari Ona yang merupakan teman facebook Anak Korban untuk mecarikan kos-kosan namun akhirnya Anak Korban dan Terdakwa tinggal di kos-kosan saudari Intan yang merupakan adik saudari Ona tetapi karena saat itu orang tua dari saudari Intan akan datang sehingga menyuruh Anak Korban untuk cari kos-kosan lain kemudian setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 wit mencari kos-kosan dan mendapatkan kos-kosan di jalan baru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, kemudian sekitar pukul 16.00 wit Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"Lala kita bagaimana ini kamu punya orang tua seng suka beta ini"* kemudian Anak Korban mengatakan *"kamu kasih hamil beta"*

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla



supaya kita berdua bisa kawin” lalu Terdakwa naik diatas perut Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban serta mengatakan “buka celana sudah” kemudian Anak Korban melepaskan celananya namun pakaian tetap tidak dilepas lalu Terdakwa mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukan kemaluanya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur sekitar 7 (tujuh) kali sambil mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya didalam kemaluan Anak setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana masing-masing dan duduk cerita-cerita didalam kamar kos-kosan kemudian sekitar pukul 19.00 wit datang Saksi Amina Tan dan Saksi Muhamad Tan yang merupakan tante dan om dari Anak Korban menangkap Terdakwa dan Anak Korban di kamar kos-kosan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami sebagaimana yang dijelaskan dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor : 043.32/VER/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TEGUH WIYONO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

Leher :

- Ditemukan bercak kemerahan dileher kiri kurang lebih tiga kali dua sentimeter.

Bibir kemaluan dalam :

- Ditemukan robekan selaput darah arah jam tiga kurang lebih tiga milimeter koma arah jam lima kurang lebih dua milimeter koma arah jam delapan kurang lebih dua milimeter dan arah jam sebelas kurang lebih tiga milimeter.

Kesimpulan :

Ditemukan bercak kemerahan dileher kiri kurang lebih tiga kali dua sentimeter dan ditemukan robekan selaput darah arah jam tiga kurang lebih tiga milimeter koma arah jam lima kurang lebih dua milimeter koma arah jam delapan kurang lebih dua milimeter dan arah jam sebelas kurang lebih tiga milimeter. Diduga robekan selaput darah diatas disebabkan adanya trauma benda tumpul yang masuk ke dalam lubang kemaluan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU sebagaimana telah dirubah dalam UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **setiap orang** didalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016, tidak menjelaskan yang dimaksud setiap orang **hanya menyebutkan orang perseorangan atau korporasi** (vide Pasal 1 angka 16 UU Nomor 35 tahun 2014), akan tetapi didalam doktrin hukum yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu *pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya*, oleh karena itu kata '**setiap orang**' ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terpenuhi ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas terdakwa **Oson Nofik Marsaole Alias Oson Alias Inder** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subjecto) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa terdakwa sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana, maka dengan demikian maka unsur "**Setiap orang**" ini telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa "sub" unsur yang bersifat alternative, yaitu melakukan "*kekerasan*", atau "*ancaman kekerasan*", "*tipu muslihat*", "*serangkaian kebohongan*", "*memaksa*" dan "*membujuk*" ;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penerapan fakta dengan sub unsur dalam Pasal ini, Hakim akan mengelaborasi sebagai berikut :

Kekerasan adalah *perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, dan tidak dikehendaki oleh orang yang menerima/tertimpa perbuatan tersebut dan yang disamakan dengan "melakukan kekerasan dalam Pasal ini" ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya ;*

Ancaman Kekerasan adalah *berupa perkataan atau pernyataan atau setiap usaha atau kegiatan, yang berusaha untuk menakut-nakuti atau membuat orang merasa takut atau tidak nyaman ;*

Memaksa adalah *suatu perbuatan dengan cara memperlakukan orang dengan menyuruh atau meminta untuk menuruti kehendaknya, dengan tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kemauan atau kehendak dari orang yang disuruhnya tersebut ;

Tipu muslihat yaitu berupa siasat untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur mengandung kebohongan, kepalsuan, dan sebagainya, dengan maksud dan tujuannya adalah untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Serangkaian kebohongan yaitu berupa beberapa pernyataan dalam kata dan kalimat yang disampaikan secara lisan ataupun tulisan tetapi mengandung ketidak benaran atau sesuatu yang salah dan dibuat oleh seseorang dengan tujuan pendengar percaya.

Membujuk yaitu Perbuatan yang berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya itu adalah benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu dan merayu agar orang yang dibujuknya mengikuti keinginan dari yang membujuk ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **Persetubuhan** adalah hubungan seksual atau secara prinsip adalah merupakan tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekadar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.

Menimbang, bahwa untuk memulai sebuah persetubuhan, penis yang telah ereksi dimasukkan ke dalam vagina dan salah satu pasangan atau keduanya menggerakkan pahanya untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan, tanpa sama sekali mengeluarkan penis secara penuh. Dengan demikian, mereka merangsang diri sendiri maupun pasangannya hingga orgasme dan ejakulasi diperoleh. Penetrasi dengan penis juga dikenal dengan "intromission" atau dengan nama Latin "immissio penis".

Menimbang, bahwa Istilah "penetrasi" digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana alat kelamin pria dimasukkan ke dalam vagina dan perbuatan ini-lah merupakan delik utama yang dimaksud dengan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian, pemahaman dan pertimbangan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap dipersidangan maka Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2017, pukul 14.30 wit Terdakwa Oson Nofik Marsaole telah menghubungi [REDACTED] [REDACTED] (anak korban) melalui telepon untuk minta bertemu di ruang tunggu Pelabuhan Masarete Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru.

Bahwa setelah bertemu dan bercerita antara terdakwa Oson Nofik Marsaole dengan [REDACTED] (anak korban), kemudian sekitar pukul 15.00 wit terdakwa Oson Nofik Marsaole mengajak [REDACTED], untuk pindah kedalam tepatnya didalam kamar mandi yang ada di pelabuhan Masarete;

Bahwa setelah tiba dikamar mandi kemudian terdakwa Oson Nofik Marsaole memeluk dan mencium dahi [REDACTED] (anak Korban), setelah terdakwa Oson Nofik Marsaole mencium bibir sambil meremas payudara [REDACTED] [REDACTED] kemudian terdakwa Oson Nofik Marsaole memutar badanya membelakangi [REDACTED] (anak korban) dan menurunkan celananya sendiri ;

Selanjutnya setelah terdakwa membuka celana sendiri kemudian terdakwa mengatakan kepada [REDACTED] "buka sudah" lalu [REDACTED] [REDACTED] hanya diam saja dan terdakwa Oson Nofik Marsaole mengatakan "kalau ose benar-benar sayang beta berarti ose mau kasi beta" yang artinya dalam bahasa Indonesia "kalau kamu benar-benar sayang sama saya berarti kamu harus mau bersetubuh dengan saya" setelah itu [REDACTED] menjawab "su siap tapi sekali saja" yang artinya "sudah siap tapi sekali saja" ;

Bahwa kemudian terdakwa menurunkan celana [REDACTED] (anak korban) namun Anak korban hanya diam saja, setelah itu barulah [REDACTED] [REDACTED] (anak korban) menurunkan celana dalamnya sendiri ;

Bahwa setelah terdakwa Oson Nofik Marsaole dengan [REDACTED] sudah dalam keadaan tidak memakai celana, kemudian Terdakwa Oson Nofik Marsaole memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi berdiri kemudian terdakwa menggoyangkan pantat maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu [REDACTED] (anak korban) langsung mendorong Terdakwa Oson Nofik Marsaole karena [REDACTED] merasakan sakit dan saat kemaluan Terdakwa Oson Nofik Marsaole terlepas dari kemaluan [REDACTED] (anak Korban) kemudian [REDACTED] [REDACTED] melihat ada darah yang mengalir di paha kirinya kemudian [REDACTED] [REDACTED] langsung membersihkan darah tersebut ;



Bahwa setelah itu terdakwa Oson Nofik dan [REDACTED] (Anak Korban) langsung memakai celananya masing-masing dan selanjutnya mereka pulang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas apabila dikaitkan dengan pengertian dan pemahaman unsur maka telah jelas dan terang bahwa terdakwa Oson Nofik Marsaole telah melakukan perbuatan **membujuk anak** karena perkataan Oson Nofik Marsaole kepada [REDACTED] dengan mengatakan "*kalau ose benar-benar sayang beta berarti ose mau kasi beta*" dari perkataan yang disampaikan oleh terdakwa Oson Nofik Marsaole tersebut membuat Ramla Syiah Kalidupa (anak korban) tergerak untuk mengikuti kemauannya dengan mengatakan "*su siap tapi sekali saja*" ;

Bahwa perkataan terdakwa Oson Nofik Marsaola kepada [REDACTED] dengan mengatakan "*kalau ose benar-benar sayang beta berarti ose mau kasi beta*" merupakan suatu *perkataan atau kalimat yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa* kepada [REDACTED] yang essensinya adalah supaya [REDACTED] yakin dan percaya dengan perkataannya sehingga tujuan terdakwa Oson Nofik Marsaola untuk memikat hati dan atau menipu [REDACTED] dapat tercapai sehingga membuat [REDACTED] mengikuti keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa alat kelamin (penis) terdakwa telah masuk kedalam alat kelamin (vagina) [REDACTED] dan berdasarkan teori dan pemahaman persetubuhan adalah merupakan tindakan sanggama yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dimana alat kelamin laki-laki (penis) yang telah ereksi dimasukkan ke dalam vagina dan salah satu pasangan atau keduanya menggerakkan pahanya untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan, tanpa sama sekali mengeluarkan penis secara penuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa Oson Nofit Marsaole yang merupakan delik utama yaitu persetubuhan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan [REDACTED] pada saat melakukan persetubuhan dengan terdakwa usianya sekitar 15 (lima belas) tahun dengan demikian [REDACTED] dapat dikategorikan sebagai Anak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **“membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya”** ;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 64 tidak memberikan penjelasan jenis hubungan antara perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Pasal tersebut hanya menyebut “hubungan sedemikian rupa” sehingga kriteria bagi penentuan “hubungan sedemikian rupa” itu diserahkan kepada doktrin dan yurisprudensi.

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* mengartikan tindakan yang dilanjutkan (*voortgezette handeling*) sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari suatu kehendak yang sama. Beberapa perbuatan tersebut disebut sejenis (*gelijksoortig*), jika secara yuridis perbuatan tersebut memiliki kualifikasi yang sama. Lebih lanjut *Hoge Raad* menyatakan bahwa suatu tindakan yang dilanjutkan (*voortgezette handeling*) itu harus pula perbuatan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan berlanjut, secara tegas tidak dirujuk kepada satu perbuatan, tetapi kepada lebih dari satu perbuatan atau peristiwa, dengan ketentuan satu sama lain harus saling terkait (*in zodanige verband*) sedemikian dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Dalam hal ini pun yang dikenakan hanya satu ketentuan pidana (mengikuti ketentuan pokok), namun kesatuan perbuatan yang melandasi pilihan ini secara nyata merupakan konstruksi yuridis. Yang dimaksud dengan satu sama lain harus saling terkait (*in zodanige verband*) disyaratkan harus pada perbuatan yang merupakan perwujudan dari keputusan kehendak yang terlarang, perbuatan tersebut harus sejenis, yang kemudian harus dirubrikasi dibawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya begitu pula dengan mempergunakan dasar-dasar yang dikemukakan oleh MVT, telah ditetapkan beberapa syarat bagi perbuatan lanjutan tersebut sebagai berikut :

1. Harus ada satu kehendak.
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis.



3. Jangka waktu antara berbagai perbuatan itu tidak boleh berlangsung terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan Terdakwa Oson Nofik Marsaole melakukan persetujuan kepada Ramla Syiah Kalidupa secara berulang kali atau sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :

- 4 (empat) kali pada bulan Juli tahun 2017 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di pelabuhan Masarete, Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru;
- 1 (satu) kali pada bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di rumah saudara Faisal Sa'anun ;
- 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di kos – kosan jalan baru Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan terdakwa yang dilakukan sebanyak 6 (enam) kali merupakan satu kehendak yang sama, demikian pula perbuatan terdakwa sebanyak 6 (enam) kali tersebut merupakan perbuatan yang sejenis dan dalam jangka waktu antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya tidak terlalu lama, oleh karea itu maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU sebagaimana telah dirubah dalam UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Panesihat Hukum terdakwa tidak membantah seluruh uraian pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana dalam surat Tuntutan Penuntut Umum tetapi tidak sependapat hanya berkaitan dengan lamanya pemidanaan, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut Nota Pembelaan



tersebut, tetapi akan mempertimbangkan permohonannya agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dan oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan tanggungjawab pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana tersebut dan beralasan hukum untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pidanaan, bahwa pidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana maka lamanya hukuman (**sentencing** atau **stafftoemeting**) yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim merupakan pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat serta sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selain akan dijatuhi pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU sebagaimana telah dirubah dalam UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak maka terhadap diri terdakwa akan pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan merek DEFENDER terdapat lambang segitiga dan terdapat huruf b di dalam lambang segitiga tersebut serta terdapat tulisan Obviouz.
- 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut jenis kain berwarna coklat terdapat motif bunga, daun dan bola dan terdapat corak warna kuning, putih, orange, dan hitam.
- 1 (satu) lembar BH warna pink terdapat gambar love warna biru, kuning, dan putih.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau tua dengan motif Love dengan merek MONIQ Fashion memiliki saku pada bagian bawa sebelah kanan dan lambang LOVE pada sebelah kiri serta terdapat dua kancing baju pada bagian dada.
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis kain berwarna Silver terdapat motif Love.
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna Abu-abu tua tanpa merek.
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu berbentuk putih dengan merek MULYA.

Oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan alat atau hasil dari kejahatan serta masih dapat dipergunakan maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ramla Syiah Kalidupa (anak korban) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan [REDACTED] (anak korban) ;



- Perbuatan terdakwa mengakibatkan [REDACTED] mengalami trauma dan rasa malu ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU sebagaimana telah dirubah dalam UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Oson Nofik Marsaole** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan **denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan merek DEFENDER terdapat lambang segitiga dan terdapat huruf b di dalam lambang segitiga tersebut serta terdapat tulisan Obviouz.



- 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut jenis kain berwarna coklat terdapat motif bunga, daun dan bola dan terdapat corak warna kuning, putih, orange, dan hitam.
- 1 (satu) lembar BH warna pink terdapat gambar love warna biru, kuning, dan putih.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau tua dengan motif Love dengan merek MONIQ Fashion memiliki saku pada bagian bawa sebelah kanan dan lambang LOVE pada sebelah kiri serta terdapat dua kancing baju pada bagian dada.
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis kain berwarna Silver terdapat motif Love.
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna Abu-abu tua tanpa merek.
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu berbentuk putih dengan merek MULYA.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ramla Syiah Kalidupa (anak korban) ;

6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Namlea dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Prasetya Djati Nugraha, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.